

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN INVESTASI ASING OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH (2013-2016)

Sejak beberapa tahun terakhir, Propinsi Jawa Tengah telah menjadi destinasi utama dalam aktivitas perekonomian di wilayah Pulau Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten menunjukkan tren dan statistik yang positif, pembangunan infrastruktur yang menggeliat, sarana dan prasarana pendukung aktivitas perekonomian yang semakin maju serta komitmen pemerintah yang kuat dalam mendorong percepatan dan akselerasi perekonomian daerah, salah satunya dengan menggeliatkan aktivitas investasi melalui serangkaian kebijakan peningkatan investasi.

Kegiatan investasi ialah suatu awal tahapan proses menggerakkan roda pembangunan yang tepat guna, sistematis dan berkelanjutan. Tepat guna, Pemerintah daerah harus mampu secara mandiri mengelola sumber daya yang dimilikinya, membangun aset-aset produksi agar dapat menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan daerah, nasional dan internasional. sistematis, karena pemerintah daerah harus mampu merencanakan dan dapat memprediksi permintaan pasar dimasa yang akan datang, apabila tidak dapat memprediksi maka yang akan terjadi terbuangnya sumber daya secara sia-sia. Sistematis, Pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya harus memperhitungkan cadangan sumber daya alam, agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. oleh karena itu sangat diperlukan koordinasi yang baik disetiap lapisan masyarakat dalam kegiatan investasi untuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah lebih baik.

A. Arti Penting Investasi Asing Bagi Pemerintah Jawa Tengah

Salah satu dimensi kebebasan yang sudah mulai bergulir di era reformasi ini adalah otonomi daerah, terlepas dari banyaknya pro kontra kelemahan dalam penerapannya di daerah namun otonomi daerah ini merupakan kewajiban untuk dilakukan. Wajib dilakukan dikarenakan negeri kepulauan seperti Indonesia ini sulit menerapkan konsep pembangunan yang sentralistik, mengharap belas kasihan pusat, selayaknya di zaman dan kondisi sekarang, sudah waktunya daerah untuk berdikari. Kehidupan daerah yang berdikari salah satunya adalah mendorong daerah untuk

memajukan iklim usaha dan mengundang investor asing untuk berinvestasi di daerahnya. Posisi ini jelas memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung kegiatan perdagangan dan investasi. Kalau kita mendasarkan pemikiran kita pada tesis Alan Krugman yang menyatakan Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman kembali bahwasanya angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing.¹

Tesis Alan Krugman ini diakui oleh Andi Arifin² bahwasanya daerah perlu modal yang besar untuk menopang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, oleh karena itu kita sangat terbuka dengan investasi asing dan tidak hanya berpangku tangan hanya kepada APBN dan APBD yang ada, investasi asing jangan dibayangkan sebagai proses eksploitasi asing terhadap kita, tapi kita ambil manfaat dan pelajaran untuk kita terapkan kemudian hari, eksploitasi bisa terjadi kalau kita diam saja, toh kita juga mengawasi dan ada aturan tentang investasi itu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dari investasi asing. Posisi yang jelas dalam memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung kegiatan perdagangan dan investasi ini juga, dalam konteks ini secara ideal otonomi daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian otonomi memberikan harapan kepada akselerasi dan pemerataan pembangunan di sektor ekonomi yang sebelumnya terkendala oleh sistem pemerintahan yang sentralistik.³ Sehingga otonomi daerah dengan segala keleluasaannya merupakan kebutuhan yang urgen bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tinggal bagaimana pemerintah pusat dapat menangkap keinginan daerah dan memberi respon yang terukur, sehingga dapat dibangun suatu peningkatan mutu kerja sama internasional oleh pemda.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia disertai dengan keinginan daerah turut ikut serta dalam kerangka kerjasama luar negeri khususnya mengenai investasi asing

¹ Paul Krugman, Majalah SWA, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta, 2001, hal.77.

² Andi Arifin merupakan Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

³ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Jakarta, Kemitraan Partnership, 2005, hal. 107.

mendapatkan reaksi positif. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) atau yang disebut paradiplomasi merupakan kebutuhan bagi daerah sebagai komponen pendukung percepatan laju pembangunan daerah melalui investasi dan peningkatan perdagangan internasional. Konstruksi hubungan luar negeri yang bercirikan hubungan transnasional dewasa ini memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat Negara, maupun lokal, institusional ataupun individual. Spirit “*positive sum*” dan “*pure coloboration*” yang diajukan sebagai “*transnational values*”, akan lebih memberikan pengharapan bagi terciptanya dunia yang lebih beradab.⁴

Pergeseran peran aktor dalam hubungan transnasional yang tidak lagi bersifat “*state centric*”, tidak serta merta menghapuskan sendi utama “kedaulatan” Negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih komprehensif, lebih luas dan fleksibel tentang komitmen Negara untuk melakukan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya dengan pemerintah daerah. Praktek paradiplomasi di Negara-negara maju, fakta tentang tarik ulur pembagian kedaulatan itu menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Tantangan tren kerjasama dunia ke depan bagi pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi ataupun Kabupaten/kota. Memang dapat dikatakan berat mengingat selama ini belum ada tradisi birokrasi yang mengarah ke sana. Tradisi birokrasi yang selama ini ada di Indonesia pada dasarnya masih menganut konsep *Inward looking* atau berorientasi dengan melihat ke dalam, atau berorientasi melayani dan berurusan hanya dengan warga negara sendiri sehingga secara relatif tidak ada masalah kompleks yang dihadapi. Namun di era tren global masa kini yang berubah ini, birokrasi pun, apalagi kalangan bisnis harus siap berubah dengan melakukan *outward looking* atau perluasan cakrawala visi birokrasi yang lebih kompetitif dengan mempertimbangkan para pesaing di luar negeri, dengan tanpa meninggalkan misi layanan utamanya kepada masyarakat.⁵

Sebagai praktek berpemerintahan yang baru, paradiplomasi di Indonesia memerlukan kebijakan umum atau semacam ‘Master Plan’ yang dapat menjadi ‘guidance’ bagi daerah untuk melaksanakan kerja sama luar negeri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri perlu mengarahkan orientasi Kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebab dalam

⁴ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 345.

⁵ *Ibid.*, Hal. 9-10

praktek selama ini, pemerintah daerah tidak terlalu leluasa menentukan partner Kerja sama dengan pihak atau Negara asing, sehingga sering nilai kemanfaatannya kurang jelas, dan kurang mendukung kebijakan makro hubungan luar negeri secara nasional, misalnya kebijakan pasar bebas. Master Plan Nasional itu sebagai arahan bagi daerah dalam melakukan kerja sama dengan pihak asing, misalnya dengan pemerintah lokal asing di Negara-negara yang Pemerintah RI terikat dalam persetujuan Free Trade Area atau secara khusus dengan Negara-negara ASEAN, dan dengan Negara-negara prioritas lainnya seperti Jepang, Jerman, Australia, New Zealand, Korea Selatan dan Arab Saudi.⁶

Bermula dari UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan hubungan internasional dan menentukan bidang-bidang apa saja yang akan dikerjasamakan, selain yang dikecualikan dalam UU tersebut, pengaturan mengenai teknis kerjasama luar negeri ini berkembang cukup dinamis. Sebelumnya untuk melaksanakan kerjasama luar negeri, Daerah Otonom masih harus berpedoman pada aturan pelaksanaan, yakni Permendagri No.1 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dan hubungan kerja sama luar negeri di jajaran Depdagri. Setelah lahir UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian muncullah Peraturan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman tata cara kerjasama dengan lembaga/badan di luar negeri⁷

Dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah ada maka terjadilah perkembangan-perkembangan yang positif hingga akhirnya muncul kembali UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dengan jelas memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangan hubungan internasional dan menentukan bidang-bidang apa saja yang akan dikerjasamakan, selain yang dikecualikan dalam UU tersebut.⁸

Dalam posisi yang lain berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, pada Bab I, poin nomor 10, disebutkan bahwa peran

⁶ *Ibid.*, Hal. 346-347

⁷ *Ibid.*, Hal.183-184

⁸ *Ibid.*, Hal.192

Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan kepentingan daerah otonom dalam melaksanakan kerjasama luar negeri adalah sebagai berikut:⁹

- a. Memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (Koordinator)
- b. Mencari terobosan baru (Inisiator)
- c. Menyediakan data yang diperlukan (Informator)
- d. Mencari mitra kerja di luar negeri (Mediator)
- e. Mempromosikan potensi daerah di luar negeri (Promotor)
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (Fasilitator)
- g. Memberi perlindungan kepada Daerah (Protector)
- h. Mengarahkan kerjasama agar efektif (Konsultan/Supervisor).

Selama ini peran Kementerian luar negeri dilakukan dalam cakupan nasional, tidak selalu berhubungan langsung dengan otoritas daerah. Namun demikian kementerian luar negeri senantiasa berperan aktif dalam membantu segala daya upaya dari Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional baik itu kerjasama Kota/Propinsi kembar dan kerjasama kawasan pertumbuhan/kerjasama ekonomi sub-regional. Sebuah langkah positif oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian luar negeri untuk menyukseskan keinginan daerah untuk berdikari di era desentralisasi, otonomi daerah kini. Berdasarkan pengalaman praktik penyusunan perjanjian kerjasama biasanya dilaksanakan dalam lima tahapan sebagai berikut:¹⁰

- a. Tahap perencanaan, yang merupakan tahap persiapan intern pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja dan dengan pihak asing yang manakah suatu kerjasama akan dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini adalah menyiapkan studi terhadap calon-calon potensial sebagai partner kerjasama asing.
- b. Tahap komunikasi luar negeri dan penyusunan draft Memorandum Of Understanding. Materi-materi kerjasam yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. secara garis besar dituangkan dalam draft MoU yang disusun bersama pihak asing tersebut. Meskipun MoU belum merupakan Perjanjian

⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, 2012, Hal. 8

¹⁰ Takdir Ali Mukti, *Op.Cit.*, Hal.193-194

Kerjasama dalam artian ‘agreement’, namun sering dipilih oleh pihak RI/daerah otonom karena tidak memerlukan ratifikasi dari DPR RI.

- c. Tahap mengajukan persetujuan kerja sama antara daerah dengan pemerintah-lokal asing atau pihak asing ke Depdagri. Materi dalam draft MoU disertakan dalam usulan ke Depdagri ini beserta rencana detail kerjasama.
- d. Tahap pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama dengan pihak asing di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan dewan. DPRD dapat menolak rencana kerjasama tersebut, meskipun MoU telah dibuat antara Pemda dengan Pihak Asing.
- e. Tahap penandatanganan perjanjian kerjasama luar negeri antara daerah dengan pihak asing setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan dewan.

Dalam Permendagri No.3 Tahun 2008 pun diatur mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemda, dalam skema kewenangan adalah berada di wilayah interseksi antara urusan dalam negeri dan urusan luar negeri, yang masing-masing ditangani oleh departemen yang berbeda, maka wajar sekali jika kedua departemen itu, yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, mengeluarkan produk hukum yang berbeda. Yang dalam pasal 3 disebutkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri berbentuk :

- a. Kerjasama provinsi dan kabupaten kota/kota kembar.
- b. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan.
- c. Kerjasama pernyataan modal.
- d. Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah lahir dari semangat menjalankan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kehadiran Badan koordinasi dan penanaman modal daerah ini menyelaraskan semangat geliat investasi di Indonesia, terlebih setelah terjadi penyempurnaan undang-undang tentang penanaman modal atau investasi terdahulu pada tahun 2007 lewat Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

Semangat yang dihadirkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam proses peningkatan investasi khususnya investasi asing di Jawa Tengah juga mendapat respon positif di daerah. Respon positif di daerah tersebut dengan disetujuinya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 oleh DPRD Jawa Tengah dan tiga tahun kemudian lahir Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015 untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya.

B. Peningkatan Investasi Asing di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pada penjelasan di bab sebelumnya mengenai investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami kenaikan yang begitu relatif dan tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan khusus tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditahun 2013 sampai 2016 peningkatannya melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Letaknya yang sangat strategis tepat di tengah Pulau Jawa dan sebagai jalur lalu lintas moda transportasi antar provinsi menjadi beberapa faktor yang menyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah memiliki dampak domino terhadap keadaan yang ada khususnya pada kepercayaan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Para investor asing menilai bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi yang berada di tengah Pulau Jawa yang sangat bersahabat dengan kegiatan investasi asing. berikut analisa mengenai keberhasilan Pemerintah Jawa Tengah meningkatkan investasi asing di Jawa Tengah pada periode tahun 2013 sampai dengan 2016:

1. Progresifnya peraturan daerah dalam menarik investor asing.
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga.

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif.¹¹

Pemerintah Daerah Purbalingga dapat memberikan insentif penanaman modal berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. penyediaan sarana dan prasarana. penyediaan lahan atau lokasi. bantuan teknis

Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan. Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta

¹¹ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan di Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Cilacap.

Penanaman modal di Kabupaten Cilacap memiliki tujuan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sebagai modal pembangunan Kabupaten Cilacap, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan pelayanan yang baik bagi investor asing dan lokal. Sebagai daerah tujuan investasi asing pemerintah Kabupaten Cilacap mempersiapkan segala macam bentuk infrastruktur penunjang seperti jalan raya, jalan rel dan listrik PLN. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.¹²

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. pemberian dana simultan. pemberian bantuan modal. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain data informasi

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal.

peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan dan lokasi, bantuan teknis, percepatan proses perizinan secara paralel.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal. bahwa dalam rangka pembangunan di daerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga akan meningkatkan penanaman modal baik yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri berorientasi kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kelestarian lingkungan dan berkeadilan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. penyediaan sarana dan prasarana. penyediaan lahan atau lokasi. pemberian bantuan teknis. percepatan pemberian perizinan.¹³

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal.

Bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Tegal daerah yang menarik untuk penanaman modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi perencanaan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan informasi.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap Penanam Modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. pemberian dana stimulant. pemberian bantuan modal. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain data informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, bantuan teknis, percepatan proses perizinan secara paralel.¹⁴

e. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten.

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Klaten menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal

pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi kerjasama penanaman modal, promosi potensi penanaman modal, pelayanan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bupati dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa pengurangan, keringanan pajak daerah, pengurangan, keringanan retribusi daerah. Bupati dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa penyediaan lahan atau lokasi yang disesuaikan tata ruang wilayah.¹⁵

2. Mengadaptasi norma investasi asing dengan menggunakan *benchmarking* dari negara lain atau dunia internasional.
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja satuan kerja perangkat daerah dibidang penanaman modal provinsi jawa tengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi jawa tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 perlu diubah.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten.

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Jawa Tengah harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.¹⁶

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan

¹⁶ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.¹⁷

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak

¹⁷ RM. Bagus Wisnu, Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah di Bidang Hukum dan Kebijakan, *diskusi dan wawancara tentang analisa secara personal Gubernur Ganjar Pranowo dalam peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah*, Kantor Gubernur Jawa Tengah. 26 April 2017

terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.¹⁸

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 lahir sebagai sebuah respon terhadap perekonomian global pada saat itu yang mengalami krisis. Dasar dibuatnya peraturan ini untuk mengatur segala tata cara penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah mengadaptasi dari beberapa peraturan investasi yang berasal dari Singapore, Malaysia, Tiongkok dan India.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari Regulasi Singapura pada penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah Penciptaan suasana yang kondusif baik dalam segi stabilitas politik dan keamanan.¹⁹ Terciptanya suasana yang sangat kondusif akan berdampak pada bergairahnya para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Singapura. Investor asing merasa aman dan percaya untuk menanamkan modalnya di Singapura dan Pemerintahan Singapura sendiri memberikan jaminan keamanan kepada para investor secara langsung.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari kebijakan negara Malaysia terhadap penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kepastian hukum dan kepastian berusaha diberikan kepada investor asing yang akan menanamkan modalnya di negara Malaysia. Di Malaysia para pekerja asing yang berkerja dibidang penanaman modal asing dan yang direkrut secara resmi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Malaysia mendapatkan jaminan hukum sampai dengan kontrak investasi berakhir.

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Singapore Investment Climate, *Investment Climate Statement*, diakses dari <https://www.state.gov/documents/organization/241949.pdf>. Pada Tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 18.00

Kepastian berusaha diberikan oleh Pemerintah Malaysia selama kegiatan investasi asing tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.²⁰

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari kebijakan negara Tiongkok terhadap penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah negara Tiongkok memberikan jaminan pembangunan infrastruktur pendukung untuk para investor asing. di awal keberadaan investasi asing masuk ke dalam negeri Tiongkok, negeri Tiongkok benar-benar memanfaatkan keuntungan yang berasal dari penanaman modal tersebut. Tiongkok mempelajari ilmu manajemen yang di bawa oleh para investor asing dan Tiongkok menggunakan keuntungan yang didapat untuk membangun infrastruktur penunjang kegiatan investasi asing di Tiongkok.²¹

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 yang diadaptasi dari kebijakan negara India terhadap penanaman modal yang berasal dari investor asing ialah pemanfaatan sumber daya lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan investasi asing di India berupa memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari kegiatan investasi asing yang sedang berlangsung dan memanfaatkan potensi lokal masyarakat agar sumber daya manusia dapat berdaya saing dengan baik.²²

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 dibuat untuk memperbaiki peraturan sebelumnya yakni Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 dalam hal penanaman modal asing. agar Visi dan Misi Penanaman modal Jawa Tengah dapat terwujud. Visi penanaman modal Jawa Tengah “ menjadikan Jawa Tengah sebagai ladang investasi 2025”. Misi penanaman modal Jawa Tengah ialah Menciptakan iklim investasi kondusif. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik, secara kualitas maupun kuantitas. Menjamin kepastian hukum dan kepastian

²⁰ Law of Malaysia, *Act 327 Promotion Of Investments Act 1986*, diakses dari <http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20327.pdf>. Pada tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 18.15.

²¹ Ken Devies, *China Investement Policy*, Working Papers on International Investment: OECD. 2013

²² Investing in India, *Foreign Direct Investment-Policy and Procedures*, diakses dari <http://dipp.nic.in/English/Archive/FDI Manual/FDI Manual text Latest.pdf>. pada tanggal 22 Mei 2017. Pada pukul 19.00.

berusaha. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

C. Manfaat Investasi Asing Bagi Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari investasi asing yang berada di Provinsi Jawa Tengah:

1. Sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur di daerah.
2. Sebagai sumber modal pembangunan di daerah.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk meningkatkan angka indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk meratakan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian baik secara nasional maupun provinsi.

D. Review Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan untuk meneliti keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah. ditemukan sejumlah data dan fakta yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tersebut di atas. Dari berbagai macam lembaga dan institusi yang memiliki keterkaitan dengan penanaman modal asing data yang dihasilkan berbeda dengan lembaga dan institusi yang lain. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jateng berbeda. Hal yang menyebabkan perbedaan data ini ialah beberapa indikator dan variabel yang digunakan oleh lembaga dan institusi tersebut berbeda dalam menentukan penyebab mengapa pemerintah provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan investasi asing di Jawa Tengah. Dari sejumlah regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah secara garis besar, terbukti dan dapat disimpulkan sangat bersahabat dengan para investor asing, seperti contoh Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025

dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.